



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 577/ PID.B / 2012 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **AZWAR ANAS SAPUTRA**
Tempat lahir : Garut
Umur / Tgl.lahir : 27 September
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Cikelet Kulon Rt 05/02 Desa Cijambe, Kec. Cikelet
Kab. Barut Jawa Barat .-
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara untuk Terdakwa. sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Bapas ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan ia Terdakwa **AZWAR ANAS BIN SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana Pencurian “ Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang dikarena kelalaikannya mengakibatkan kecelakaan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan Jalan n” ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AZWAR ANAS BIN SAPUTRA** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) unit kendaraan Truck Molen No. B-5156-HT ;
Dikembalikan kepada PT. MORIVE MULIA ;
 - > 1 (satu) lembar Sim B-II Umum a.n. AZWAR ANAS SAPUTRA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

> Bahwa ia terdakwa AZWAR ANAS SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Jl. Pluit Raya Utara depan kantor gereja Stelamaris Wilayah Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kellaiaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia , perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

> Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 06.00 Wib teradakwa mengemudikan mobil truck molen No.Pol. B-9156-HT melintas di Jln. Pluit Utara Raya berjalan dari arah tmur menuju kearah Barat dan kendaraan berjalan dengan kecepatan 40 Km perjam dengan menggunakan gigi persneleing empat berangkat dari daerah Bekasi untuk mengantar muatan Beton cair kedaerah pluit Jakarta Utara . ; -----

> Bahwa Pada saat kendaraan yang bdikemudikan oleh terdakwa berjalan di Jl. Pluit Utara Raya tersebut pandang teradakwa tertuju kedepan dan pada saat mendekati Gereja Stenlamaris terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dengan No. Polisi yang tdak ingat melewati kendaraan yang terdakwa kemdikan dari sebelah kanan kemudian bergerak kekiri karena dibelakang sepeda motor korban ada sebuah mobil Bus yang berjalan cepat ; -----

> Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang bergerak kekiri tanpa memperhatikan situasi dikiri kendaraan yang terdakwa kemudian sehingga terdakwa bergerak kekiri sehingga kedaraan yang terdakwa kemudian terlalu kekiri jalan sehingga berjalan dibahu jalan dan sempat menabrak besi pengaman bahu jalan dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada warga yang berteriak “ ada yang tertabrak “ kemudian kendaraan terdakwa hindarkan kearah kanan dan berhenti dengan serong kanan ; -----

> Bahwqa setelah kendaraan berhenti lalu teradakwa melhat dari kaca spon mobil sebelah kanan ada korban yang sudah tergeletak dengan posisi seong tengurap dan sebelum terdakwa sempat turn ada seorang anggota Satpam yaitusaksi Dodi Setiawan meminta kepada terdakwa untuk turun kemudian diamankan ke Pos Satpam ; -----

> berdasarkan Visum Et Refertum Rumah sakit Dr. Ciptmangun kusumo No. 104/VER/213.02.12/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani pleh Dr. Zulhasmar Syamsu, SH. SpF yang pada kesimpulanna menerangkan bahwa ; -----

Pada pemeriksaan Mayat laki-laki berumur antara 50 sampai 55 Tahun ini ditemukan patah tulang belikat, tulang-tulang iga, tulang kemaluan , tulang tungkai bawah kiri, cerai sendi siku kanan, luka terbuka pada tangan kanan , pinggang , telinga kanan , kantung buah zakar , anggota gerak bawah kiri, luka-luka lecet pada wajah , bahu kanan , dada, keempat anggota gerak serta memar-memar pada a wajah , letinga kanan, perut , punggung , bokong pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul ;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan badan mayat ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan dancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) unit kendaraan Truck Molen No. B-5156-HT ;
Dikembalikan kepada PT. MORIVE MULIA ;
- > 1 (satu) lembar Sim B-II Umum a.n. AZWAR ANAS SAPUTRA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain mati “, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) UU N. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik yaitu : -----

1. HAMDAN ;
2. DODI SETIAWAN ;
3. FAMA GOLOSI MANARAJA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG AIN MATI “ ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Pihak terdakwa telah memberikan uang buat santunan kepada pihak korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AZWAR ANAS SAPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang lain Mati “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara penjara **1 (satu) Tahun** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - > 1 (satu) unit kendaraan Truck Molen No. B-5156-HT ;
Dikembalikan kepada PT. MORIVE MULIA ;
 - > 1 (satu) lembar Sim B-II Umum a.n. AZWAR ANAS SAPUTRA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **06 JUNI 2012** oleh kami : **H. ZAENI .SH.MH**, sebagai Ketua **NY. JUNILAWATI HARAHAP.SH.MH.-** dan **ZAINURI , SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Penggan, **DODY W. LEONARD SILALAHI. SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

NY.JUNILAWATI HARAHAP,SH.MH.

H. ZAENI. SH.MH.-

ZAINURI, SH.

PANAITERA PENGGANTI

SURYAT BUDIMAN. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)